



PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS I A
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS I A
NOMOR 31/KPN.W11-U20/SK.HK2.4/II/2026

T E N T A N G

**PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS I A**

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS I A,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kedisiplinan jurusita dan jurusita pengganti dalam melaksanakan tupoksinya sesuai ketentuan yang berlaku, serta untuk menyesuaikan dengan layanan peradilan yang berbasis teknologi informasi, perlu diatur kembali penyesuaian biaya perkara perdata dimaksud dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas I A;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas I A tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Depok Kelas I A;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
9. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya panjar Biaya Eksekusi di Lingkungan Peradilan Umum;
10. Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT. Pos Indonesia Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023 Nomor PKS106/DIR-5/0523;
11. Surat Keputusan Bersama antara Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 89/KPN.W11.U21/HK.02/VII/2025 tertanggal 7 Juli 2025 dan Ketua Pengadilan Agama Depok Nomor : 83/KPA.W10.A22/HK.02/VII/2025 tertanggal 7 Juli 2025 tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Depok.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS I A TENTANG PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS I A;

- KESATU** : Menetapkan panjar biaya perkara perdata yang baru sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Memerintahkan dan menugaskan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok Kelas I A:
- Untuk segera menyampaikan dan memberitahukan kepada Komdanas (Komunikasi Data Nasional) Mahkamah Agung RI, serta khalayak umum untuk dapat diketahui dan dimaklumi baik melalui website maupun media sosial lainnya;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal , dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;
- KEEMPAT** : Menetapkan kepada Penggugat/Pemohon/Pelawan untuk menambah panjar apabila biaya telah habis sesuai yang telah ditentukan dalam lampiran penetapan ini;
- KELIMA** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas I A Nomor 89/KPN.W11-U20/SK.HK2.4/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025 tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Depok Kelas IA dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan Di : Depok
Pada Tanggal : 3 Februari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI

DEPOK KELAS I A,


Wayan Eka Mariarta

Lampiran 1 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas I A

Nomor : 31/KPN.W11-U20/SK.HK2.4/II/2026

Tanggal : 17 Februari 2026

**PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA
PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS I A**

1. PERMOHONAN

No	Uraian Biaya Tetap	Tarif
1	Biaya Pendaftaran	Rp 30,000.00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100,000.00
3	PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon	Rp 10,000.00
4	PNBP Relas Pemberitahuan Penetapan	Rp 10,000.00
5	PNBP Penetapan/Pencabutan	Rp 10,000.00
6	Meterai	Rp 10,000.00
7	Redaksi	Rp 10,000.00
Jumlah		Rp 180,000.00

Keterangan:

- Bagi para pihak yang mengajukan permohonan melalui E-Court (sistem pendaftaran secara elektronik) tidak dikenakan biaya panggilan Pemohon (kecuali untuk perkara tertentu yang terdapat pihak Termohonnya, akan dikenakan biaya panggilan **Termohon** dengan **Surat Tercatat PT. POS INDONESIA** dengan Layanan Pos **Nextday** untuk wilayah **Pulau Jawa** dan **Reguler** untuk wilayah **Luar Pulau Jawa**) dan pendaftarannya akan dibantu oleh Petugas IT di Pengadilan Negeri Depok. Untuk pengembalian sisa panjar melalui transfer dikenakan biaya transfer sebesar Rp. 6.500,00;

2. GUGATAN/PERLAWANAN/BANTAHAN

No	Uraian Biaya	Tarif
Rincian Biaya Tetap		
1	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 150.000,00
3	Biaya Panggilan Tergugat 3 x @Rp32.000,-	Rp 96.000,00
4	Biaya Panggilan Mediasi Tergugat	Rp 32.000,00
5	Biaya Pemberitahuan Putusan Tergugat	Rp 32.000,00

6	Meterai	Rp 10.000,00
7	Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah Biaya Tetap		Rp 360.000,00
Biaya Tidak Tetap		
8	PNBP Relaas Panggilan Pertama/Relaas	Rp 10.000,00
9	PNBP Relaas Panggilan Pertama Melalui Ikian Koran/Radio/Pengumuman/Relaas	Rp 10.000,00
10	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela	Rp 10.000,00
11	PNBP Relaas Pemberitahuan Pencabutan Perkara	Rp 10.000,00
12	PNBP Pemberitahuan Putusan	Rp 10.000,00
Jumlah Biaya Tidak Tetap		Rp 50.000,00
Total Biaya		Rp 410.000,00

Keterangan :

- Bagi para pihak yang mengajukan permohonan melalui E-Court (sistem pendaftaran secara elektronik) tidak dikenakan biaya panggilan Pemohon (kecuali untuk perkara tertentu yang terdapat pihak Termohonnya, akan dikenakan biaya panggilan Termohon dengan Surat Tercatat PT. POS INDONESIA dengan Layanan Pos Nextday untuk wilayah Pulau Jawa dan Reguler untuk wilayah Luar Pulau Jawa) dan pendaftarannya akan dibantu oleh Petugas IT di Pengadilan Negeri Depok. Untuk pengembalian sisa panjar melalui transfer dikenakan biaya transfer sebesar Rp. 6.500,00;
- Biaya panggilan/pemberitahuan melalui Koran 1 x Rp. 600.000,00 untuk Koran Lokal, dan Rp. 1.500.000,00 untuk Koran Jabotabek;
- Untuk panggilan/pemberitahuan koran apabila pihaknya lebih dari satu maka dikenakan biaya tambahan sebesar Rp250.000,00/pihak;
- Biaya panggilan/pemberitahuan melalui Radio 1 x Rp. 50.000,00
- Jenis Panggilan/Pemberitahuan yang digunakan untuk Tergugat dan Turut Tergugat :
 - Delegasi Konvensional
Apabila Panggilan/Pemberitahuan dilakukan dengan cara mendelegasikan kepada wilayah hukum Pengadilan tempat tinggal atau beredarnya Tergugat dan Turut Tergugat, maka biaya disesuaikan dengan Penetapan tarif dari Pengadilan yang dituju;
 - Jurusita/Jurusita Pengganti
Apabila Panggilan/Pemberitahuan secara konvensional dilakukan oleh Jurusita/Jurusita pengganti, maka biaya disesuaikan dengan SK Panjar PN Depok;

- Surat Kabar/Media Massa
Apabila Panggilan/Pemberitahuan melalui media massa maka biaya disesuaikan tarif yang ditentukan oleh media massa tersebut sesuai yang sudah terlampir pada SK Panjar PN Depok;
- Biaya Pemeriksaan Setempat 1 (satu) lokasi adalah sebagai berikut:
 - Sewa Kendaraan;
 - Upah Sopir;
 - Biaya Bahan Bakar;

3. GUGATAN SEDERHANA

No	Uraian Biaya	Tarif
Perincian Biaya Tetap		
1	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
3	Biaya Panggilan Tergugat 2 x @Rp32.000,-	Rp 64.000,00
4	Biaya Pemberitahuan Putusan Tergugat	Rp 32.000,00
5	Meterai	Rp 10.000,00
6	Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah Biaya Tetap		Rp246.000,00
Perincian Biaya Tidak Tetap		
7	PNBP Relas Panggilan Pertama/Relas	Rp 10.000,00
8	PNBP Relas Pemberitahuan Pencabutan Perkara	Rp 10.000,00
9	PNBP Pemberitahuan Putusan	Rp 10.000,00
Jumlah Biaya Tidak Tetap		Rp 30.000,00
Total Biaya		Rp 276.000,00

Keterangan:

- Bagi para pihak yang mengajukan permohonan melalui E-Court (sistem pendaftaran secara elektronik) tidak dikenakan biaya panggilan Pemohon (kecuali untuk perkara tertentu yang terdapat pihak Termohonnya, akan dikenakan biaya panggilan Termohon dengan Surat Tercatat PT. POS INDONESIA dengan Layanan Pos Nextday untuk wilayah Pulau Jawa dan Reguler untuk wilayah Luar Pulau Jawa) dan pendaftarannya akan dibantu oleh Petugas IT di Pengadilan Negeri Depok. Untuk pengembalian sisa panjar melalui transfer dikenakan biaya transfer sebesar Rp. 6.500,00;
- Jenis Panggilan/Pemberitahuan yang digunakan untuk Tergugat dan Turut Tergugat :
 - Delegasi Konvensional
Apabila Panggilan/Pemberitahuan dilakukan dengan cara mendelegasikan kepada wilayah hukum Pengadilan tempat tinggal atau

berdiamnya Tergugat dan Turut Tergugat, maka biaya disesuaikan dengan Penetapan tarif dari Pengadilan yang dituju;

- **Jurusita/Jurusita Pengganti**

Apabila Panggilan/Pemberitahuan secara konvensional dilakukan oleh Jurusita/Jurusita pengganti, maka biaya disesuaikan dengan SK Panjar PN Depok;

4. BANDING

No	Uraian Biaya	Tarif	Keterangan
1	Biaya Banding	Rp 150.000,00	
2	Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding ke Terbanding	Rp 32.000,00	Sesuai dengan Layanan Pos Next Day
3	Relaas Penyerahan Memori Banding ke Terbanding	Rp 32.000,00	
4	Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding ke Pembanding	Rp 32.000,00	
5	Relaas Pemberitahuan Inzage ke Pembanding	Rp 32.000,00	
6	Relaas Pemberitahuan Inzage ke Terbanding	Rp 32.000,00	
7	Relaas Pemberitahuan Putusan PT ke Pembanding	Rp 32.000,00	
8	Relaas Pemberitahuan Putusan PT ke Terbanding	Rp 32.000,00	
9	Relaas Pemberitahuan Pencabutan Banding ke Pembanding	Rp 32.000,00	
10	Relaas Pemberitahuan Pencabutan Banding ke Terbanding	Rp 32.000,00	
11	PNBP Pendaftaran	Rp 50.000,00	
12	PNBP Penyerahan Akta Banding	Rp 10.000,00	
13	PNPB Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp 10.000,00	
14	PNPB Relaas Penyerahan Memori Banding	Rp 10.000,00	
15	PNBP Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp 10.000,00	
16	PNBP Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding/Terbanding	Rp 20.000,00	
17	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding/Terbanding	Rp 20.000,00	
18	PNBP Akta Pencabutan Banding	Rp 10.000,00	
19	PNBP Relaas Pemberitahuan Pencabutan Banding	Rp 10.000,00	

Jumlah	Rp 588.000,00
---------------	----------------------

Keterangan :

- Bagi Pembanding baik Pengacara atau Masyarakat Umum sudah diwajibkan mengajukan Banding melalui E-Court (sistem pendaftaran secara elektronik) maka tidak dikenakan biaya Pemberitahuan kepada Pembanding ataupun Terbanding (jika melakukan e-litigasi pada saat tingkat pertama) namun tetap dikenakan Biaya PNBP untuk setiap Pemberitahuan;
- Perhitungan Panjar tersebut jika terdapat pihak Terbanding yang tidak terdaftar dalam e-court sehingga dilakukan secara hybrid;
- Jenis Panggilan/Pemberitahuan yang digunakan untuk Pemohon, Termohon dan atau Turut Termohon :
 - Delegasi
 Apabila Panggilan/Pemberitahuan dilakukan dengan cara mendelegasikan kepada wilayah hukum Pengadilan tempat tinggal atau beredarnya Pemohon, Termohon dan atau Turut Termohon, maka biaya disesuaikan dengan Penetapan tarif dari Pengadilan yang dituju;

5. KASASI

No	Uraian Biaya	Tarif	Keterangan
1	Biaya Kasasi ke MA	Rp 406.500,00	
2	Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi ke Termohon Kasasi	Rp 32.000,00	Sesuai dengan Layanan Pos Next Day
3	Relaas Penyerahan Memori Kasasi ke Termohon Kasasi	Rp 32.000,00	
4	Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi ke Pemohon Kasasi	Rp 32.000,00	
5	Relaas Pemberitahuan Inzage ke Pemohon Kasasi	Rp 32.000,00	
6	Relaas Pemberitahuan Inzage ke Termohon Kasasi	Rp 32.000,00	
7	Relaas Pemberitahuan Putusan MA ke Pemohon Kasasi	Rp 32.000,00	
8	Relaas Pemberitahuan Putusan MA ke Termohon Kasasi	Rp 32.000,00	
9	Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi ke Pemohon Kasasi	Rp 32.000,00	
10	Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi ke Termohon Kasasi	Rp 32.000,00	
11	PNBP Pendaftaran	Rp 50.000,00	

12	PNBP Penyerahan Akta Kasasi	Rp 10.000,00	
13	PNPB Relas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Rp 10.000,00	
14	PNPB Relas Penyerahan Memori Kasasi	Rp 10.000,00	
15	PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp 10.000,00	
16	PNBP Relas Pemberitahuan Inzage kepada Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi	Rp 20.000,00	
17	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi	Rp 20.000,00	
18	PNBP Akta Pencabutan Kasasi	Rp 10.000,00	
19	PNBP Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi ke Termohon Kasasi	Rp 10.000,00	
Jumlah		Rp 844.500	

Keterangan:

- Bagi Pemohon Kasasi baik Pengacara atau Masyarakat Umum sudah diwajibkan mengajukan Kasasi melalui E-Court (Sistem pendaftaran secara elektronik) maka tidak dikenakan biaya Pemberitahuan kepada Pemohon Kasasi ataupun Termohon Kasasi (jika melakukan e-litigasi pada saat Tingkat pertama) namun tetap dikenakan Biaya PNBP untuk setiap Pemberitahuan;
- Perhitungan Panjar tersebut jika terdapat pihak Termohon Kasasi yang tidak terdaftar dalam e-court sehingga dilakukan secara hybrid;
- Jenis Panggilan/Pemberitahuan yang digunakan untuk Pemohon, Termohon dan atau Turut Termohon :
 - Delegasi
 Apabila Panggilan/Pemberitahuan dilakukan dengan cara mendelegasikan kepada wilayah hukum Pengadilan tempat tinggal atau berdomisilinya Pemohon, Termohon dan atau Turut Termohon, maka biaya disesuaikan dengan Penetapan tarif dari Pengadilan yang dituju;

6. PENINJAUAN KEMBALI

No	Uraian Biaya	Tarif	Keterangan
1	Biaya Peninjauan Kembali ke MA	Rp 2.006.500,00	
2	Relas Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali ke Termohon	Rp 32.000,00	Sesuai dengan

	Peninjauan Kembali		Layanan Pos Next Day
3	Relaas Penyerahan Memori Peninjauan Kembali ke Termohon Peninjauan Kembali	Rp 32.000,00	
4	Relaas Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali ke Pemohon Peninjauan Kembali	Rp 32.000,00	
5	Relaas Pemberitahuan Putusan PK ke Pemohon Peninjauan Kembali	Rp 32.000,00	
6	Relaas Pemberitahuan Putusan PK ke Termohon Peninjauan Kembali	Rp 32.000,00	
7	Relaas Pemberitahuan Pencabutan Peninjauan Kembali ke Pemohon Peninjauan Kembali	Rp 32.000,00	
8	Relaas Pemberitahuan Pencabutan Peninjauan Kembali ke Termohon Peninjauan Kembali	Rp 32.000,00	
9	PNBP Pendaftaran	Rp 200.000,00	
10	PNBP Penyerahan Akta Peninjauan Kembali	Rp 10.000,00	
11	PNPB Relaa Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali	Rp 10.000,00	
12	PNPB Relaa Penyerahan Memori Peninjauan Kembali	Rp 10.000,00	
13	PNBP Relaa Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali	Rp 10.000,00	
14	PNBP Relaa Pemberitahuan Inzage kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Peninjauan Kembali	Rp 20.000,00	
15	PNBP Relaa Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Peninjauan Kembali	Rp 20.000,00	
16	PNBP Akta Pencabutan Peninjauan Kembali	Rp 10.000,00	
17	PNBP Relaa Pemberitahuan Pencabutan Peninjauan Kembali ke Termohon Peninjauan Kembali	Rp 10.000,00	
Jumlah		Rp 2.530.500,00	

Keterangan :

- Bagi Pemohon Peninjauan Kembali baik Pengacara atau Masyarakat Umum mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali tidak melalui Aplikasi E-Court maka dikenakan biaya Pemberitahuan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ataupun Termohon Peninjauan Kembali;

- Perhitungan Panjar tersebut jika terdapat pihak Termohon Peninjauan Kembali yang tidak terdaftar dalam e-court sehingga dilakukan secara hybrid;
- Jenis Panggilan/Pemberitahuan yang digunakan untuk Pemohon, Termohon dan atau Turut Termohon :
 - Delegasi
 Apabila Panggilan/Pemberitahuan dilakukan dengan cara mendelegasikan kepada wilayah hukum Pengadilan tempat tinggal atau berdomisilinya Pemohon, Termohon dan atau Turut Termohon, maka biaya disesuaikan dengan Penetapan tarif dari Pengadilan yang dituju;

7. AAMANING/TEGURAN

No	Uraian Biaya	Tarif	Keterangan
1	Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp 30.000,00	PP No.5/2019
2	Redaksi Penetapan Teguran	Rp 10.000,00	PP No.5/2019
3	Meterai	Rp 10.000,00	UU No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai
4	Biaya Proses	Rp 100.000,00	
5	Biaya PNBPN Pelaksanaan :		PP No.5/2019 (Lampiran 1, Romawi I Huruf D, Angka 1, poin a, b, c dan d)
	a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Rp 10.000,00	
	b. Penetapan Teguran/Aanmaning	Rp 10.000,00	
	c. Relas Panggilan Teguran/Aanmaning Kepada Pemohon	Rp 10.000,00	
	d. Relas Panggilan Teguran/Aanmaning Kepada Termohon	Rp 10.000,00	
	e. Berita Acara Teguran/Aanmaning	Rp 10.000,00	
6	Biaya Relas Panggilan 2x (Pemohon) 2x (Termohon) @Rp32.000,-	Rp 128.000,00	Surat Tercatat PT Pos Indonesia (Nextday)
Jumlah		Rp 328.000,00	

Keterangan:

- Perhitungan Panjar tersebut jika untuk Pemohon 1 (satu) orang dan Termohon 1 (satu) orang serta berdomisili di Kota Depok;

- Jenis Panggilan/Pemberitahuan yang digunakan untuk Pemohon, Termohon dan atau Turut Termohon;
 - Delegasi Konvensional
 Apabila Panggilan/Pemberitahuan dilakukan dengan cara mendelegasikan kepada wilayah hukum Pengadilan tempat tinggal atau beredarnya Pemohon, Termohon dan atau Turut Termohon, maka biaya disesuaikan dengan Penetapan tarif dari Pengadilan yang dituju;
 - Surat Kabar/Media Massa.
 Apabila Panggilan/Pemberitahuan melalui media massa maka biaya disesuaikan tarif yang ditentukan oleh media massa tersebut sesuai yang sudah terlampir pada SK Panjar PN Depok;

**8. SITA JAMINAN/SITA EKSEKUSI/SITA MARITAL/SITA REVIINDICATOIR/
 PENGANGKATAN SITA**

No	Uraian Biaya	Tarif	Keterangan
1	Redaksi Surat Penetapan	Rp 10.000,00	PP No.5/2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 1, poin e)
2	Meterai 2 (dua) (Penetapan dan Berita Acara)	Rp 20.000,00	UU No. 10/2020 Tentang Bea Meterai
3	Transportasi	Rp 700.000,00	Jika menyewa kendaraan harus ada tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik/Struk BBM (jika ada)
4	Uang Harian Jurusita	Rp 498.000,00	Batas Maksimal sesuai SBM Permenkeu RI
5	Uang Harian Saksi (minimal 3 orang saksi) @Rp300.000,-	Rp 900.000,00	Batas Maksimal sesuai SBM Permenkeu RI
6	Biaya Pendaftaran Kantor Pertanahan	Rp 50.000,00	Sesuai Ketentuan BPN
7	PNBP Pelaksanaan :		PP No. 5/2019 (Lampiran 1 Romawi I, Huruf A, Angka 1, poin k, l, m)
	a. Pendaftaran Sita	Rp 10.000,00	
	b. Penetapan Sita	Rp 25.000,00	

c. Berita Acara Penyitaan	Rp	10.000,00
d. Penyerahan Salinan Berita Acara kepada Pemohon	Rp	10.000,00
e. Penyerahan Salinan Berita Acara kepada Termohon	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.243.000,00

Keterangan :

- Transportasi berdasarkan PerMenKeu RI No. 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2024 Point 35 Tentang satuan Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 Jawa Barat;
- Biaya Juru Sita sebesar Rp498.000,00 berdasarkan PerMenkeu Tentang SBM Tahun Anggaran 2024 dan Biaya Saksi 3 (tiga) orang sebesar @Rp300.000,00;
- Apabila obyek perkara lebih dari satu surat kepemilikan yang berada dalam satu desa/kelurahan, maka tetap dihitung 1 (satu) obyek perkara;
- Apabila obyek perkara lebih dari satu surat kepemilikan yang berbeda lokasi desa/kelurahan, maka obyek kedua dst setiap obyek ditambah biaya Jurusita dan saksi;

9. KONSTATERING (PENCOCKAN)

No	Uraian Biaya	Tarif	Keterangan
1	Redaksi Surat Penetapan	Rp 10.000,00	PP No.5/2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 1, poin e)
2	Meterai 2 (dua) (Penetapan dan Berita Acara)	Rp 20.000,00	UU No. 10/2020 Tentang Bea Meterai
3	Transportasi	Rp 700.000,00	Jika menyewa kendaraan harus ada tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik/Struk BBM (jika ada)
4	Uang Harian Jurusita	Rp 498.000,00	Batas Maksimal sesuai SBM Permenkeu RI
5	Uang Harian Saksi (minimal 3 orang saksi) @Rp300.000,-	Rp 900.000,00	Batas Maksimal sesuai SBM Permenkeu RI

6	PNBP Pelaksanaan :			PP No. 5/2019 (Lampiran 1 Romawi I, Huruf A, Angka 1, poin k, l, m)
	a. Pendaftaran Konstatering	Rp	10.000,00	
	b. Penetapan Konstatering	Rp	25.000,00	
	c. Berita Acara Konstatering	Rp	10.000,00	
	d. Penyerahan Salinan Berita Acara kepada Pemohon	Rp	10.000,00	
	e. Penyerahan Salinan Berita Acara kepada Termohon	Rp	10.000,00	
Jumlah		Rp	2.193.000,00	

Keterangan :

- Apabila objek perkara lebih dari satu surat kepemilikan yang berbeda lokasi desa/kelurahan, maka objek kedua dst setiap objek ditambah biaya juru sita dan saksi (Juru Sita Rp498.000,00 dan 3 orang saksi @Rp300.000,00);

10. EKSEKUSI RIIL/PENGOSONGAN

No	Uraian Biaya	Tarif	Keterangan
1	Redaksi	Rp 10.000,00	PP No. 5/2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 2, poin b)
2	Meterai 2 (dua) (Penetapan dan Berita Acara)	Rp 20.000,00	
3	Transportasi (2 mobil roda 4) @Rp700.000,-	Rp 1.400.000,00	Jika menyewa kendaraan harus ada tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik/Struk BBM (jika ada)
4	Uang Harian Jurusita	Rp 498.000,00	Batas Maksimal sesuai SBM
5	Uang Harian Saksi untuk 5 orang @Rp300.000,-	Rp 1.500.000,00	Batas Maksimal sesuai SBM (minimal 2 (dua) orang saksi)

6	Pemberitahuan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Eksekusi kepada Pemohon dan 9 (sembilan) Instansi (Kelurahan, Kecamatan, Polsek, Polres, Denpom, Kodim, Koramil, Garnisun dan Satpol PP	Rp 320.000,00	Surat Tercatat PT Pos Indonesia (Nextday)
7	Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada Pemohon, Termohon dan 9 (sembilan) Instansi (Kelurahan, Kecamatan, Polsek, Polres, Denpom, Kodim, Koramil, Garnisun dan Satpol PP	Rp 320.000,00	Surat Tercatat PT Pos Indonesia (Nextday)
8	PNBP Pelaksanaan :		PP No. 5/2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 1, poin e, f, g)
	a. Penetapan Perintah Pengosongan	Rp 25.000,00	
	b. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp 10.000,00	
	c. Berita Acara Pengosongan	Rp 25.000,00	
	d. Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan kepada Pemohon	Rp 10.000,00	
	e. Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan kepada Termohon	Rp 10.000,00	
	f. Pemberitahuan Jadwal Pengosongan kepada Termohon	Rp 10.000,00	
Jumlah		Rp 4.158.000,00	

Keterangan :

- Perhitungan Panjar tersebut jika untuk Pemohon (1) satu orang dan Termohon (1) satu orang serta berdomisili di Kota Depok;

11. EKSEKUSI LELANG

No	Uraian Biaya	Tarif	
1	Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00	PP No. 5/2019
2	Meterai 2 (dua) (Penetapan dan Berita Acara)	Rp 20.000,00	PP No. 5/2020

3	Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita)	Rp 1.000.000,00	Sesuai SK Panjar KPN
4	Biaya Iklan Surat Kabar Harian Cetak	Rp 1.600.000,00	Tidak menggunakan perantara/agen. Ada bukti pengeluaran biaya berupa kwitansi/invoice dari Surat Kabar Harian
5	Transportasi Pengiriman Berkas ke Kantor Lelang (KPKNL)	Rp 700.000,00	
6	Transportasi Pelaksanaan Lelang ke Kantor Lelang (KPKNL)	Rp 700.000,00	
7	Pemberitahuan Lelang kepada Pemohon dan Termohon @Rp32.000,-	Rp 64.000,00	Surat Tercatat PT Pos Indonesia (Nextday)
8	Biaya Pendaftaran ke Kantor Lelang	Rp 150.000,00	
9	Biaya PNBP Pelaksanaan :		PP No. 5/2019 (Lampiran 1, Romawi I Huruf D, Angka 1)
	a. Penetapan Lelang	Rp 10.000,00	
	b. Berita Acara Pelaksanaan Lelang	Rp 10.000,00	
	c. Penyerahan Salinan Berita Acara Lelang kepada Pemohon	Rp 10.000,00	
	d. Penyerahan Salinan Berita Acara Lelang kepada Termohon	Rp 10.000,00	
	e. Pembagian Hasil Lelang	Rp 10.000,00	
	f. Pengumuman dengan Surat Kabar	Rp 10.000,00	
Jumlah		Rp 4.304.000,00	

Keterangan :

- Biaya jasa penilai (appraisal) ditanggung dan diurus oleh Pemohon, dengan persetujuan pengadilan dan kantor Lelang (tidak termasuk dalam panjar);

12. PEMERIKSAAN SETEMPAT

No	Uraian Biaya	Tarif	Keterangan
1	PNBP	Rp 10.000,00	PP No.5/2019

2	Biaya Transportasi (Bahan Bakar, Honorarium Pengemudi)	Rp 700.000,00	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan harus ada tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik
3	Pemberitahuan Kepada Kantor Lurah/Desa	Rp 32.000,00	Biaya Pemberitahuan Berdasarkan SURAT TERCATAT PT POS Indonesia (Nextday)
Jumlah		Rp 742.000	

Keterangan :

- Apabila objek perkara lebih dari satu surat kepemilikan yang berada dalam satu desa/kelurahan, maka tetap dihitung dalam satu objek perkara;

13. KONSINYASI

No	Uraian Biaya	Tarif	Keterangan
1	Biaya Pendaftaran Konsinyasi	Rp 30.000	PP No.5/2019
2	Biaya Proses	Rp 100.000	
3	Meterai 5 (lima) (Penetapan dan Berita Acara)	Rp 50.000	
4	Redaksi	Rp 10.000	
5	Transportasi	Rp 700.000	
6	Uang Harian Jurusita Pelaksana	Rp 498.000	
7	Uang Harian 2 orang saksi @Rp300.000,-	Rp 600.000	
8	Biaya Panggilan Pemohon 2x	Rp 64.000	Surat Tercatat PT Pos Indonesia (Next Day)
9	Biaya Panggilan Termohon 2x	Rp 64.000	Surat Tercatat PT Pos Indonesia (Next Day)
10	Redaksi Hasil Sidang	Rp 10.000	
11	Pemberitahuan Putusan pihak yang tidak hadir	Rp 32.000	Surat Tercatat PT Pos Indonesia (Next Day)

12	PNBP Penetapan Penawaran	Rp 10.000	PP No.5/2019
13	PNBP Berita Acara Penawaran	Rp 10.000	PP No.5/2019
14	PNBP Berita Acara Penyimpanan	Rp 10.000	PP No.5/2019
15	PNBP Penetapan Penitipan Konsinyasi	Rp 10.000	PP No.5/2019
16	PNBP Penetapan Pencairan Konsinyasi	Rp 10.000	PP No.5/2019
17	PNBP Panggilan Pertama Pemohon	Rp 10.000	PP No.5/2019
18	PNBP Panggilan Pertama Termohon	Rp 10.000	PP No.5/2019
19	PNBP Pemberitahuan Putusan	Rp 10.000	PP No.5/2019
Jumlah		Rp 2.238.000	

14. BIAYA IKLAN KORAN, PENGUMUMAN PEMDA DAN RADIO

No	Uraian Biaya	Tarif	Keterangan
1	Biaya Panggilan dengan Iklan Koran + PNBP	Rp 1.600.000	Untuk 1x Panggilan
		Rp 10.000	
2	Biaya Pemberitahuan Putusan dengan Iklan Koran + PNBP	Rp 1.600.000	Disesuaikan banyaknya kolom iklan
		Rp 10.000	
3	Biaya Panggilan/Pemberitahuan melalui pengumuman Pemda + PNBP	Rp 150.000	Untuk 1x Panggilan
		Rp 10.000	
4	Biaya Panggilan/Pemberitahuan melalui Radio + PNBP	Rp 50.000	Untuk 1x Panggilan
		Rp 10.000	
Jumlah		Rp 3.440.000	

Keterangan :

- Untuk Panggilan/Pemberitahuan koran apabila pihaknya lebih dari satu maka dikenakan biaya tambahan sebesar Rp250.000,00/pihak;

15. BIAYA PEMANGGILAN KE LUAR NEGERI (ROGATORY)

No	Pengiriman Dari PN ke MA	Pengiriman Dari MA ke PN	Keterangan
1	Rp 32.000	Rp 32.000	Pos Next Day

Keterangan :

- Biaya penerjemahan dokumen ditanggung oleh Penggugat
- Biaya pengiriman dari Indonesia ke negara tujuan dan sebaliknya ditetapkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan mengakses Aplikasi Direktori Putusan pada menu "VA Rogatori"

16. TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- Pembayaran dilakukan langsung disetorkan ke Rekening Bank Tabungan Negara (BTN) Nomor Rekening : 0001-0130-008-295 atas nama RPL PDT 023 PN Depok untuk Biaya Perkara;
- Tanda bukti penyetoran diserahkan kepada petugas PTSP perdata atau kirim bukti pembayaran melalui email : perdatapndepok@gmail.com

Ditetapkan Di : Depok

Pada Tanggal : 3 Februari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI

DEPOK KELAS I A,



Wayan Eka Mariarta

Lampiran 2 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas I A

Nomor : 21/KPN.W11-U20/SK.HK2.4/II/2026

Tanggal : 23 Februari 2026

**BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI
DEPOK KELAS I A**

NO	WILAYAH KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	BIAYA PANGGILAN	KET
1	SUKMAJAYA	1. ABADIJAYA	Rp 150.000	
		2. BAKTIJAYA	Rp 150.000	
		3. CISALAK	Rp 150.000	
		4. MEKARJAYA	Rp 150.000	
		5. SUKMAJAYA	Rp 150.000	
		6. TIRTAJAYA	Rp 150.000	
2	CILODONG	1. CILODONG	Rp 150.000	
		2. JATIMULYA	Rp 150.000	
		3. KALIBARU	Rp 150.000	
		4. KALIMULYA	Rp 150.000	
		5. SUKAMAJU	Rp 150.000	
3	PANCORAN MAS	1. PANCORAN MAS	Rp 150.000	
		2. DEPOK	Rp 150.000	
		3. DEPOK JAYA	Rp 150.000	
		4. MAMPANG	Rp 150.000	
		5. RANGKAPAN JAYA	Rp 150.000	
		6. RANGKAPAN JAYA BARU	Rp 150.000	
4	BEJI	1. TANAH BARU	Rp 150.000	
		2. BEJI	Rp 150.000	
		3. BEJI TIMUR	Rp 150.000	
		4. KUKUSAN	Rp 150.000	
		5. PONDOK CINA	Rp 150.000	
		6. KEMIRI MUKA	Rp 150.000	
5	CIPAYUNG	1. BOJONG PONDOK TERONG	Rp 150.000	
		2. CIPAYUNG	Rp 150.000	
		3. CIPAYUNG JAYA	Rp 150.000	
		4. PONDOK JAYA	Rp 150.000	
		5. RATU JAYA	Rp 150.000	
6	LIMO	1. GROGOL	Rp 150.000	
		2. KRUKUT	Rp 150.000	
		3. LIMO	Rp 150.000	
		4. MERUYUNG	Rp 150.000	
7	CIMANGGIS	1. CISALAK PASAR	Rp 150.000	
		2. CURUG	Rp 150.000	
		3. HARJAMUKTI	Rp 150.000	

		4. MEKARSARI	Rp 150.000
		5. PASIR GUNUNG SELATAN	Rp 150.000
		6. TUGU	Rp 150.000
8	CINERE	1. CINERE	Rp 150.000
		2. GANDUL	Rp 150.000
		3. PANGKALAN JATI BARU	Rp 150.000
		4. PANGKALAN JATI LAMA	Rp 150.000
9	SAWANGAN	1. BEDAHAN	Rp 150.000
		2. CINANGKA	Rp 150.000
		3. KEDAUNG	Rp 150.000
		4. PASIR PUTIH	Rp 150.000
		5. PENGASINAN	Rp 150.000
		6. SAWANGAN LAMA	Rp 150.000
		7. SAWANGAN BARU	Rp 150.000
10	TAPOS	1. CIMPAEUN	Rp 150.000
		2. CILANGKAP	Rp 150.000
		3. JATIJAJAR	Rp 150.000
		4. LEUWINANGGUNG	Rp 150.000
		5. SUKAMAJU BARU	Rp 150.000
		6. SUKATANI	Rp 150.000
		7. TAPOS	Rp 150.000
11	BOJONGSARI	1. BOJONGSARI	Rp 150.000
		2. BOJONGSARI BARU	Rp 150.000
		3. CURUG	Rp 150.000
		4. DUREN MEKAR	Rp 150.000
		5. DUREN SERIBU	Rp 150.000
		6. PONDOK PETIR	Rp 150.000
		7. SERUA	Rp 150.000

Ditetapkan Di : Depok

Pada Tanggal : 3 Februari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI

DEPOK KELAS I A,



Wawan Eka Mariarta

Lampiran 3 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas I A

Nomor : 31/KPN.W11-U20/SK.HK2.4/II/2026

Tanggal : 4 Februari 2026

TARIF BIAYA POS NEXTDAY

NO	KODE POS KIRIM	KANTOR KIRIM	KODE POS TUJUAN	KANTOR TUJUAN	TARIF	LAYANAN
1	16400	DEPOK	10000	JAKARTAPUSAT	Rp 32.000	POS NEXT DAY
2	16400	DEPOK	11000	JAKARTABARAT	Rp 32.000	POS NEXT DAY
3	16400	DEPOK	12000	JAKARTA SELATAN	Rp 32.000	POS NEXT DAY
4	16400	DEPOK	13000	JAKARTA TIMUR	Rp 32.000	POS NEXT DAY
5	16400	DEPOK	14000	JAKARTA UTARA	Rp 32.000	POS NEXT DAY
6	16400	DEPOK	15000	TANGERANG	Rp 32.000	POS NEXT DAY
7	16400	DEPOK	15400	TANGERANG SELATAN	Rp 32.000	POS NEXT DAY
8	16400	DEPOK	16000	BOGOR	Rp 32.000	POS NEXT DAY
9	16400	DEPOK	16400	DEPOK	Rp 32.000	POS NEXT DAY
10	16400	DEPOK	16900	CIBINONG	Rp 32.000	POS NEXT DAY
11	16400	DEPOK	17000	BEKASI	Rp 32.000	POS NEXT DAY
12	16400	DEPOK	17500	CIKARANG	Rp 32.000	POS NEXT DAY
13	16400	DEPOK	34100	METRO	Rp 51.000	POS NEXT DAY
14	16400	DEPOK	35000	BANDAR LAMPUNG	Rp 48.000	POS NEXT DAY

15	16400	DEPOK	40000	BANDUNG	Rp 34.000	POS NEXT DAY
16	16400	DEPOK	40100	UJUNGBERUNG	Rp 34.000	POS NEXT DAY
17	16400	DEPOK	40500	CIMAHI	Rp 34.000	POS NEXT DAY
18	16400	DEPOK	40900	SOREANG	Rp 34.000	POS NEXT DAY
19	16400	DEPOK	41100	PURWAKARTA	Rp 34.000	POS NEXT DAY
20	16400	DEPOK	41200	SUBANG	Rp 35.000	POS NEXT DAY
21	16400	DEPOK	41300	KARAWANG	Rp 34.000	POS NEXT DAY
22	16400	DEPOK	42100	SERANG	Rp 35.000	POS NEXT DAY
23	16400	DEPOK	42200	PANDEGLANG	Rp 32.000	POS NEXT DAY
24	16400	DEPOK	42300	RANGKASBITUNG	Rp 32.000	POS NEXT DAY
25	16400	DEPOK	42400	CILEGON	Rp 35.000	POS NEXT DAY
26	16400	DEPOK	43100	SUKABUMI	Rp 34.000	POS NEXT DAY
27	16400	DEPOK	43200	CIANJUR	Rp 34.000	POS NEXT DAY
28	16400	DEPOK	44100	GARUT	Rp 34.000	POS NEXT DAY
29	16400	DEPOK	45100	CIREBON	Rp 34.000	POS NEXT DAY
30	16400	DEPOK	45200	INDRAMAYU	Rp 32.000	POS NEXT DAY
31	16400	DEPOK	45300	SUMEDANG	Rp 32.000	POS NEXT DAY
32	16400	DEPOK	45400	MAJALENGKA	Rp 32.000	POS NEXT DAY

33	16400	DEPOK	45500	KUNINGAN	Rp 32.000	POS NEXT DAY
34	16400	DEPOK	46100	TASIKMALAYA	Rp 34.000	POS NEXT DAY
35	16400	DEPOK	46200	CIAMIS	Rp 38.000	POS NEXT DAY
36	16400	DEPOK	46300	BANJAR	Rp 41.000	POS NEXT DAY
37	16400	DEPOK	50000	SEMARANG	Rp 45.000	POS NEXT DAY
38	16400	DEPOK	50500	UNGARAN	Rp 45.000	POS NEXT DAY
39	16400	DEPOK	50700	SALATIGA	Rp 45.000	POS NEXT DAY
40	16400	DEPOK	51100	PEKALONGAN	Rp 38.000	POS NEXT DAY
41	16400	DEPOK	51300	KENDAL	Rp 38.000	POS NEXT DAY
42	16400	DEPOK	52100	TEGAL	Rp 39.000	POS NEXT DAY
43	16400	DEPOK	53100	PURWOKERTO	Rp 41.000	POS NEXT DAY
44	16400	DEPOK	54100	PURWOREJO	Rp 37.000	POS NEXT DAY
45	16400	DEPOK	55000	YOGYAKARTA	Rp 45.000	POS NEXT DAY
46	16400	DEPOK	55600	WATESYOGYA	Rp 45.000	POS NEXT DAY
47	16400	DEPOK	55700	BANTUL	Rp 45.000	POS NEXT DAY
48	16400	DEPOK	56100	MAGELANG	Rp 39.000	POS NEXT DAY
49	16400	DEPOK	56200	TEMANGGUNG	Rp 37.000	POS NEXT DAY
50	16400	DEPOK	56300	WONOSOBO	Rp 37.000	POS NEXT DAY

51	16400	DEPOK	57100	SOLO	Rp 45.000	POS NEXT DAY
52	16400	DEPOK	57300	BOYOLALI	Rp 45.000	POS NEXT DAY
53	16400	DEPOK	57500	SUKOHARJO	Rp 45.000	POS NEXT DAY
54	16400	DEPOK	57600	WONOGIRI	Rp 38.000	POS NEXT DAY
55	16400	DEPOK	57700	KARANGANYAR	Rp 45.000	POS NEXT DAY
56	16400	DEPOK	58100	PURWODADIGROBOGAN	Rp 37.000	POS NEXT DAY
57	16400	DEPOK	59100	PATI	Rp 37.000	POS NEXT DAY
58	16400	DEPOK	59300	KUDUS	Rp 38.000	POS NEXT DAY
59	16400	DEPOK	60000	SURABAYA	Rp 39.000	POS NEXT DAY
60	16400	DEPOK	60300	SURABAYA SELATAN	Rp 39.000	POS NEXT DAY
61	16400	DEPOK	61200	SIDOARJO	Rp 39.000	POS NEXT DAY
62	16400	DEPOK	65100	MALANG	Rp 51.000	POS NEXT DAY
63	16400	DEPOK	67100	PASURUAN	Rp 42.000	POS NEXT DAY

Ditetapkan Di : Depok

Pada Tanggal : 3 Februari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI

DEPOK KELAS I A,


Wayan Eka Mariarta